



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 April 2017, Nomor :
46/Pdt.G/2016/PN.Krs. dalam perkara antara :

MANIDAN alias SOERYO, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT 010 RW 003 Desa
Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

MELAWAN:

1. **B.ARITI**, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT 010 RW 003 Desa Andungsari
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat I;
2. **SUTIAM**, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT 010 RW 003 Desa Andungsari
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat II;
3. **NARTIK**, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT 010 RW 003 Desa Andungsari
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat III;
4. **SAYUM**, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT 010 RW 003 Desa Andungsari
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat IV;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebagian dari tanah yang tercatat dalam
buku Nomor Persil 36, Kelas Desa D.I, Luas 1,890 Ha (1.890 da/18.900 M2),
yaitu dengan batas-batas :
 - Utara, berbatas dengan tanah Manidan alias Soeryo (Penggugat) dan
Saniman;
 - Selatan, berbatas dengan Jalan Desa;
 - Barat, berbatas dengan saluran air kecil dan disebelahnya tanah P. Asmojo;
 - Timur, berbatas dengan tanah Sumi;Yang dikuasai oleh Para Tergugat, adalah milik dan hak Manidan alias Soeryo
(Penggugat);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat atau
siapa pun juga yang memperoleh hak daripadanya adalah Perbuatan Melawan
Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya
untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik, bilamana perlu
pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sejumlah Rp. 2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)